

Perkembangan Perbankan Syariah di Timur Tengah dan Pakistan

Laila Afni Rambe

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: lailaafnirambe20@gmail.com

ABSTRACT

Comparison of the rapid development of Islamic banking in Indonesia with the East-East and Pakistan gives a very different picture. Why not, it must be recognized that countries in the Middle East are pioneers in the growth of Islamic banking. So it is not surprising that its development is also so rapid in the Middle East compared to Indonesia. Likewise with the encouragement from various parties both the government and its citizens. In Pakistan the support of the government is so strong with a ban on the use of conventional banking systems. Along with the development of Islamic banking, the level of acceptance from the public has also increased. Although compared to the views of some people who consider that Islamic banking is merely labeling.

Keywords: Islamic Banking; History; Development; Middle East and Pakistan

ABSTRAK

Perbandingan pesatnya perkembangan perbankan syariah di Indonesia dengan daerah Timur-Timur serta Pakistan memberikan gambaran yang sangat berbeda. Mengapa tidak, harus diakui negara-negara di bagian Timur Tengah merupakan negara pelopor pertumbuhan perbankan syariah. Sehingga sangat tidak diherankan jika perkembangannya juga begitu pesat di Timur Tengah dibandingkan di Indonesia. Begitu juga dengan dorongan-dorongan dari berbagai pihak baik pemerintah maupun warga negaranya. Di Pakistan dukungan dari pemerintah begitu kuat dengan dilakukan pelarangan penggunaan sistem perbankan konvensional. Seiring dengan perkembangan perbankan syariah tersebut, tingkat penerimaan dari masyarakat juga begitu meningkat. Meskipun dibersamai oleh pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa perbankan syariah hanya merupakan labelisasi semata.

Kata Kunci: Perbankan Syariah; Sejarah; Perkembangan; Timur Tengah dan Pakistan

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi di negara-negara bagian timur seperti Timur Tengah nampaknya mengalami perkembangan ke arah yang ekonomi berkembang. Tak bisa dipungkiri bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh adanya perbankan syariah.¹

¹ Perbankan syariah atau keuangan Islam merupakan konsep ekonomi serta keuangan yang sesuai dengan sistem nilai Islam serta etos Islam. Perbankan syariah dalam artian umum bukanlah semata mata untuk menghindari bunga berdasarkan transaksi. Tetapi juga untuk menghindari larangan-larangan yang terdapat di dalam

Hadirnya perbankan syariah yang menjadi salah satu harapan dari masyarakat muslim agar jauh dari perbankan konvensional menjadi angin segar bahwa adanya kesadaran pemerintah bahwa perbankan syariah dapat bersaing dengan perbankan. Perlu untuk diketahui bahwa tidak semua negara menggunakan istilah perbankan syariah dalam menjalankan sistem perbankan. Namun ada juga sebahagian negara menggunakan istilah perbankan Islam atau Islamic banking. Namun kedua istilah tersebut memiliki makna yang sama yaitu mengidentikkan sistem perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam.

Sistem-sistem ekonomi konvensional yang menurut pendapat sebagian besar ulama mengandung riba. Sehingga dengan adanya pengIslamisasian perbankan syariah menjadi solusi keresahan masyarakat yang ragu untuk menggunakan perbankan konvensional. PengIslamisasian perbankan syariah tersebut tidak hanya berada pada pelabelisasian semata namun menyentuh hingga sistem perbankan yang diterapkan.

Perkembangan ekonomi Timur Tengah dan Pakistan yang melaju pesat juga telah memancing keinginan perbankan internasional untuk ikut serta dalam mengembangkan industri-industri perbankan syariah. Majunya perekonomian di dua Negara tersebut tampaknya perlu untuk diapresiasi dan dijadikan contoh bagi negara Indonesia sendiri sehingga perekonomian Indonesia juga meningkat melalui pengelolaan sistem perbankan syariah.

Pada kesempatan kali ini penulis akan mendeskripsikan perkembangan perbankan syariah di Timur Tengah dan Pakistan. Baik dari segi sejarah awal pertumbuhan hingga bagaimana masyarakat muslim dan nonmuslim dapat menerima sistem

syariah dan beberapa transaksi yang tidak sesuai dengan etika bisnis Islam. Lihat Veithzal Rivai, *Islamic Banking and Finance*, Yogyakarta: BPF, 2012, hlm.1.

perbankan syariah tersebut. Hasil akhir tulisan ini diharapkan menjadi saran yang bertujuan sebagai salah satu solusi perbankkan syariah Indonesia yang hari ini mulai ditinggalkan oleh masyarakat Indonesia, baik dari segi bentuk-bentuk produk ataupun cara pemasaran serta manajemen perbankan.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pertumbuhan serta hal-hal yang mendukung pertumbuhan perbankan syariah di daerah Timur Tengah hingga berkembang pesat. Selanjutnya jika dilihat dari segi kegunaannya, maka kegunaan dari tulisan ini sebagai bahan untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi masyarakat yang menggunakan perbankan syariah. Selanjutnya untuk menambah ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi syariah/ muamalah. Serta dapat digunakan sebagai wacana bagi seluruh perbankan syariah sehingga menjadi motivasi, serta saran yang bersifat membangun untuk perkembangan islamic banking di Indonesia. Dalam penelitian ini penulis juga melakukan studi kepustakaan dengan cara meneliti dan menelaah karya ilmiah yang sudah pernah ditulis oleh orang lain yang membahas tentang perkembangan Islamic bank di Timur Tengah.

Rachmatullah Oky Raharjo dan Mohammad Ghozali dengan judul penelitian “Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat cenderung lebih tertarik untuk bertransaksi dalam perbankan syariah karena kemudahan serta terjaminnya bentuk-bentuk akad sesuai syariah. Hingga hari ini banyak nasabah juga mulai beralih kepada produk asuransi syariah.

Aisyah Ayu Musyafah dengan judul “Perkembangan Perekonomian Islam di beberapa Negara di Dunia”. Penelitian yang telah dilakukan melahirkan kesimpulan bahwa perbankan syariah

banyak digemari oleh masyarakat muslim bahkan non muslim juga ikut serta dalam laju perkembangan sistem perbankan syariah di dunia, khususnya daerah Timur Tengah yang dominan berpenduduk muslim.

Berdasarkan permasalahan yang sudah dibahas dalam bentuk karya ilmiah jurnal di atas maka dapat dilihat bahwa karya ilmiah yang ditulis oleh penulis berbeda dengan yang telah dibahas. Adapun yang diulas dalam tulisan ini yakni penelitian hukum tentang perkembangan perbankan syariah di Timur Tengah dan di Pakistan. Berikut dengan produk serta karakteristik dari produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah.. Permasalahan ini sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih dalam sebab perlu adanya perbaikan pengelolaan serta peningkatan produk dan jasa yang ditawarkan oleh perbankan syariah. Sehingga diharapkan dapat menjadi referensi perbaikan bagi perkembangan perbankan syariah di Indonesia.

METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan dalam pembahasan permasalahan ini ialah penelitian hukum sosial (*social legal research*) yang mana data tersebut diperoleh melalui: Penelitian pustaka (*library research*) yaitu dengan memeriksa dokumen baik yang diterbitkan secara resmi ataupun yang terdapat diseluruh bahan cetakan, maupun berbentuk elektronik yang berkaitan dengan topik yang dibahas.

2. Prosedur

Pengelolaan data dilakukan dalam beberapa tahapan. Tahap pertama pengelolaan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap

kedua, pengelolaan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil data yang telah dikumpulkan. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data tersebut dengan berbagai informasi terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif.²

3. Data, Instrumen dan Teknik Pengumpulan Data

Macam-macam data yang akan diperoleh ada dua yakni : data primer dan data sekunder, yang dimaksud oleh penulis adalah buku-buku, jurnal hukum, hasil penelitian, makalah hukum, dan buku yang relevan dengan objek yang diteliti dan permasalahan yang akan diteliti.

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan terstruktur yang bertujuan untuk mempermudah peneliti. Karena jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang tidak terlepas dari pengamatan peneliti secara langsung terhadap data yang dikumpulkan maka yang menjadi instrumen penelitiannya yaitu daftar literatur, buku catatan dan lain sebagainya.

Untuk memperoleh data yang relevan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan riset kepustakaan. Riset kepustakaan, yaitu pengumpulan data dari literatur-literatur tertulis, meliputi buku-buku tentang perbankan syariah, ekonomi Islam, jurnal tentang sejarah perbankan,

² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 128.

artikel-artikel di internet serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian.³

4. Teknik Analisis Data

Setelah penulis melakukan riset ke pustaka. Dari seluruh data yang diperoleh kemudian di klasifikasikan data yang relevan dengan penelitian. Adapun Tehnik yang digunakan untuk menganalisa data tersebut dalam penelitian ini yaitu metode analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan dengan metode analisis deskriptif yaitu menggambarkan kejadian yang terjadi di lapangan atau menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta dan fenomena yang terjadi.

PEMBAHASAN

1. Pertumbuhan Perbankan Syariah

1) Di Timur Tengah

Secara internasional, pertumbuhan perbankan syariah untuk pertama kali diprakarsai oleh Mesir.⁴ Kekayaan melimpah negara-negara Islam di Timur Tengah merupakan factor penting dalam pendirian bank-bank syariah, tidak hanya di Timur Tengah namun berpengaruh dalam pertumbuhan bank syariah di dunia. Sebab negara-negara bagian Timur Tengah merupakan detak jantung pertumbuhan industri keuangan Islam di dunia. Rasanya perlu digaris bawahi bahwa pesatnya pertumbuhan bank syariah terjadi pada saat melonjaknya harga minyak di daerah Timur Tengah. Peristiwa tersebut memiliki peranan penting dalam meningkatkan pendapatan negara-negara exporter minyak. Sebab hampir

³ Lexy Moleong J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2016), hlm. 159.

⁴ Ery Wibowo Agung Santoso, "Faktor Relegiusitas Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Unimus*, tanpa keterangan volume dan keteranga tahun, hlm. 2.

semua perbankan syariah di Timur Tengah tersebut dibiayai oleh negara-negara teluk yang kaya minyak.

Implementasi ekonomi dan keuangan Islam dari teori kepada pelembagaannya pada tatanan praktik merupakan sebuah pergerakan besar yang tidak lepas dari pergerakan ekonomi-politik pada tahun 1970-an. Pada masa itu dapat disaksikan fenomena melambungannya harga minyak. Selain itu didorong juga oleh otorisasi Arab Saudi yang saat itu posisi kerajaan Arab Saudi berada pada posisi sentral kedua sehingga menjadi pelopor jaringan perbankan Islam.⁵

Selanjutnya, doktrin syariah dalam persoalan-persoalan perbankan terjadi dibawah dukungan konferensi Islam (Organization of the Islamic Conference), juga kerjasama tertutup antara Mesir dan Arab Saudi yang melahirkan sinergi positif antara politik dan ekonomi. Harga minyak yang meningkat tajam empat kali lipat menjadi sebab semakin menguntungkannya daerah Timur Tengah yang notabeneanya pusat minyak dunia.

Gagasan menjalankan praktik syariah di dunia perbankan terus bergulir di Timur Tengah hal itu dimulai sejak berdirinya beberapa institusi syariah, diantaranya: *Mit Ghamr Bank*, terdapat di Mesir pada tahun 1963 perintis usaha ini adalah Ahmad el-Najjar. Dengan berdirinya Mit Ghamr Bank memberikan inspirasi bagi umat Islam seluruh dunia untuk mengadopsi sistem perbankan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Pasalnya Mit Ghamr Bank menjadi salah satu eksperimen pendirian bank syariah paling sukses dan inovatif. Kejayaan itu bukan karena label syariahnya

⁵ Shofiah Tidjani dan Syamsul Hadi, "Perbankan Islam Arab Saudi: Kemajuan yang Tertinggal", Program Studi Sastra Arab UNS Surakarta: Jurnal CMES, Vol. 8:1 (Januari-Juni 2015), hlm. 19.

bahkan perbankan syariah yang terletak di Mesir ini tidak menggunakan pengIslamisasian perbankan pada nama bank-nya. Sebab pada saat itu dikhawatirkan, rezim yang berkuasa akan melihatnya sebagai gerakan fundamentalisme.⁶

Myt Ghamr Bank dianggap berhasil memadukan manajemen perbankan Jerman dengan prinsip muamalah Islam. Paduan tersebut dilakukan dengan menerjemahkannya dalam produk-produk bank yang sesuai untuk daerah-daerah pedesaan yang mana sebagian besar orientasinya adalah industri pertanian. Namun karena persoalan politik pada tahun 1967 Myt Ghamr Bank yang berprinsipkan syariah ditutup. Kemudian pada tahun 1971 di Mesir didirikan kembali bank Islam dengan nama Nasser Social bank hanya saja bank ini lebih bertujuan sosial daripada komersil.⁷

Tidak kalah dengan Myt Ghamr Bank selanjutnya pendirian Islamic Development Bank (IDB) juga menjadi salah satu bukti permulaan pertumbuhan perbankan syariah. Pada sidang menteri luar negeri di Karachi, Mesir memberikan usulan untuk pendirian bank Islam Internasional untuk perdagangan dan pembangunan serta federasi bank Islam. Inti dari pengajuan usulan tersebut adalah pendirian Islamic bank. Anggota sidang menyetujui usulan tersebut bahkan sebagai tambahan diusulkan pula pembentukan badan-badan khusus yang disebut sebagai badan investasi dan pembangunan negara-negara Islam (*investment and Development Body of Islamic Countries*), serta pembentukan perwakilan-perwakilan khusus yakni asosiasi bank-bank Islam sebagai badan konsultatif soal-soal ekonomi dan perbankan Islam. Pada

⁶ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Keenam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), hlm. 177.

⁷ Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan", Jurnal Muqtasid, Vol. 3:1 (Juli 2012), hlm. 115.

sidang menteri luar negeri selanjutnya usulan tambahan tersebut kembali diagendakan hingga akhirnya disetujui.

Hasil dari usulan Mesir serta atas persetujuan anggota forum didirikanlah Islamic Development Bank (IDB) pada tahun 1975 yang disponsori oleh negara-negara yang tergabung dalam Organisasi Konferensi Islam. Islamic Development Bank (IDB) pada saat itu beranggotakan 22 negara Islam sebagai pendiri. Berdirinya Islamic Development Bank (IDB) menjadi suatu hal yang memotivasi banyak negara Islam untuk mendirikan lembaga keuangan syariah baik lembaga bank maupun non bank.⁸

IDB yang merupakan bank antar pemerintahan dengan tujuan untuk mendanai proyek-proyek pembangunan di negara-negara⁹, menyatakan pendiriannya berdasarkan syariat Islam. IDB juga membantu dalam mendirikan bank-bank Islam di berbagai negara, sehingga IDB menjadi salah satu yang membantu pendirian bank syariah dengan mengambil bagian dalam perkembangan penyebaran perbankan syariah melalui pembangunan institusi yang digunakan untuk penelitian, penulisan serta pelatihan di bidang perbankan dan keuangan.¹⁰

Faktor-faktor yang turut mempengaruhi munculnya bank syariah di Timur Tengah dilatarbelakangi oleh:

⁸ Rachmatullah Oky Raharjo dan Mohammad Ghazali, *“Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah”*, An-Nisbah, Vol. 5:1 (Oktober 2018), hlm. 224.

⁹ Mervin K Lewis dan Latifa M Algaoud, *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2003), hlm. 15.

¹⁰ Mohammad Ghazali, Muhammad Ulul Azmi dan Wahyu Nugroho, *“Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis”*, Falah Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 4:1, (Februari 2019), hlm. 45.

a. Pemahaman neo-revivalis: bunga bank riba.

Neo revivalis adalah sebuah proses pembaharuan untuk kembali menghidupkan seluruh struktur sosial, moral serta agama kepada dasar aslinya yaitu berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian tak lepas juga dari gerakan modernis yang membangun metodologi dalam memahami makna yang terkandung dalam nilai-nilai al-Qur'an dan Sunnah.

Keberadaan bank-bank konvensional di daerah Timur Tengah menggugah para ulama untuk membahas dan mendiskusikan permasalahan bunga bank. Kemudian kebangkitan ummat Islam pada abad 19 dan 20 M juga menentang operasional bank berdasarkan sistem bunga. Pada tahun 1947, Hassan al-Banna seorang pendiri organisasi Ikhwanul Muslimin mengirimkan surat kepada para pemimpin negara-negara Arab dan negara Islam lainnya. Surat yang dikirimkan berisi ajakan Hassan al-Banna untuk hijrah dari perbankan sistem bunga menuju perbankan yang sesuai dengan ajaran Islam yaitu *free interest* (bebas bunga). Selain itu, dalam suratnya juga disebutkan himbauan untuk memberikan tauladan yang baik dengan tidak meminjam dari lembaga keuangan bank yang menggunakan sistem bunga.¹¹

b. Penguasa negara-negara Islam di Timur Tengah terpengaruh dengan interpretasi neo-revivalis tentang riba.

Para pemimpin tersebut berasumsi bahwa tanpa mendirikan bank syariah maka sistem perbankan konvensional akan tetap eksis. Namun keeksisan tersebut hanya berada pada tataran teori dan praktik. Sehingga

¹¹ Syufaat, "Proses Berdirinya Bank Syariah di Dunia Islam", *Suhuf: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 23:1 (Mei 2011), hlm. 44.

berangkat dari pemahaman tersebut para pemimpin membuat kebijakan politik berupa pelarangan bunga bank sebagai kebijakan hukum. Negara yang menerapkan tersebut adalah Arab Saudi dan Kuwait. Secara sederhana, penerimaan interpretasi tradisional tentang riba untuk dipraktikkan oleh sebahagian negara muslim yang kemudian dilakukan sebagai bentuk kebijakan.¹²

Secara singkat penulis melihat ada tiga tahapan dalam perkembangan perbankan syariah di Timur Tengah. Tahapan tersebut yaitu:

Tahapan *pertama*, diawali dengan periode kemunculan bank-bank syariah antara tahun 1970-1975 yang diiringi dengan meningkatnya gelombang pendapatan minyak dan likuiditas besar di Timur Tengah. Pada masa inilah puncak kesadaran umat Islam dalam mengembangkan perbankan syariah. Kemajuan peradaban ekonomi tersebut dibuktikan dengan dibangunnya sejumlah perbankan-perbankan syariah, bank sosial Nasser di Mesir, bank Islam Dubai di Uni Emirat Arab, bank Islam Yordania.

Tahapan *kedua*, pada masa ini perkembangan pada tahun 1976 sampai 1980-an. Perkembangan ini dibuktikan dengan menyebar luasnya perbankan syariah di Asia Tenggara dan Eropa.

Tahapan *ketiga*, pada fase ini perbankan Islam telah mengalami kemajuan yaitu sekitar tahun 1983 hingga kini. Salah satu perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya beberapa lembaga keuangan perseroan perbaikan investasi al-Rajhi di Arab Saudi dan al-Barakah Turkish Finance House.

¹² Euis Amalia, "Perbankan Syariah di Indonesia dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Akselerasi", *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14:1 (Januari 2010), hlm. 131.

Dalam penerapan perbankan syariah, Timur Tengah membentuk badan pengawas agama (*Religious Supervisory Board*), badan pengawas ini dibentuk untuk memastikan keislaman dari produk perbankan itu sendiri. bank-bank Islam yang beroperasi juga menggunakan para sarjana hukum Islam sesuai kapasitasnya sebagai konsultan serta sebagai penasihat untuk menganalisis kontrak atau perjanjian serta untuk menelaah transaksinya. Hal ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa lalu lintas perbankan syariah merupakan area dari mobilisasi dan alokasi sumber daya yang sesuai dengan syariah.¹³

Di Iran sistem perbankan syariah mulai diterapkan secara nasional pada tahun 1983 sejak dikelurkannya undang-undang perbankan Islam. Kemudian di Turki negara yang berideologi sekuler bank syariah lahir pada tahun 1984 yaitu dengan hadirnya Daar al-Maal al-Islami serta Faisal Finance Institution dan mulai beroperasi pada tahun 1985.

2) Di Pakistan

Pakistan merupakan sebuah wilayah di Asia Selatan dengan luas wilayah hingga kurang lebih 2.075 mil yang membentang mulai dari timur hingga barat. Pakistan dihuni oleh penduduk yang seagian besarnya dikelompokkan menjadi empat elemen ras yang utama yaitu Mongoloid, Negroid, Europid, dan juga Vedoid. Negara Pakistan terbentuk atas pemisahan dari Negara India.

Penerapan konsep perbankan syariah sudah mulai ada pada awal pendirian Pakistan sebagai sebuah Negara. Hal ini disampaikan oleh jendral Pakistan Muhammad Ali Jinnah

¹³ Santoso dan Ulfah Rahmawati, "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10:2 (Agustus 2016), hlm. 323.

pada saat ia berpidato dan menyampaikan niatnya untuk membangun sistem perekonomian Islam. Dengan disahkannya resolusi objektif pada tahun 1949 dalam sidang kontituante yang usulannya menjadikan ajaran Islam sebagai fondasi ideologi negara. Selanjutnya Pakistan melalui bank sentralnya (*state bank of Pakistan*) membentuk sebuah divisi yang fokus untuk pengelolaan sistem ekonomi Islam (*Islamic economic division*) yang tugasnya untuk meneliti sistem ekonomi Islam.

Sistem perbankan Islam di Pakistan dimulai dengan berbagai peristiwa salah satunya dengan dibentuknya dewan penasehat ideology Islam yang bertugas dalam memberikan nasihat mengenai kerangka hukum serta institusional sistem ekonomi non bunga. Dewan ideologi Islam Pakistan pada laporannya tahun 1980 dengan gamblang mendefenisikan riba sebagai sesuatu yang dilarang oleh Islam. Kemudian dewan menyarankan beralih kepada sistem perbankan syariah.¹⁴ Tepatnya tahun 1984 melalui BCD Circular No 13, diumumkanlah bahwa semua lembaga keuangan bank yang bergerak dengan sistem bunga harus dihentikan dalam jangka waktu satu tahun.

Kebijakan yang sangat menarik diambil oleh Pakistan adalah Pakistan telah menghapus sistem perbankan yang menggunakan sistem bunga. Saat ini Pakistan hanya mempraktikkan satu sistem perbankan yaitu perbankan syariah.¹⁵ Pakistan membuat langkah yang maju tersebut

¹⁴ Haekal Pradifa Furqon, "Analisis Deskriptif Komparatif Perkembangan Perbankan Islam di Pakistan dan Banglades", Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2018, hlm. 88.

¹⁵ Euis Amalia, "Perbankan Syariah di Indonesia dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Akselerasi", hlm. 49.

dengan memberikan pinjaman tanpa bunga terutama kepada petani dan para nelayan.¹⁶

Untuk lebih jelasnya pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Pakistan dapat dilihat dari tabel dibawah ini.

Tabel.1

Kronologi Perkembangan Keuangan dan Perbankan Islam di Pakistan¹⁷

No	Peristiwa	Tahun
1.	Pakistan memulai proses mengIslamkan sistem negaranya secara bertahap, termasuk perekonomian pasca merdeka	1947
2.	Bank sentral Pakistan, <i>The State Bank of Pakistan</i> (SBP) didirikan	1948
3.	Pemimpin awal Pakistan, Muhammad Ali Jinnah dalam pidatonya saat pembentukan SBP menyatakan rencana pembangunan sistem ekonomi sesuai syariat Islam	1948
4.	Pengesahan Resolusi Objektif dalam Sidang Konstituante sebagai peletakan fondasi ideologis Pakistan sesuai ajaran Islam	1949
5.	Pembentukan Dewan <i>Talimat-i-Islami</i> oleh pemerintah dalam rangka merancang rekomendasi terkait integrasi ajaran Islam pada beberapa sektor dan aspek dalam Konstitusi Pakistan	1949
6.	Konstitusi Pakistan terbentuk dan menegaskan penerapan hukum Islam dalam hal urusan negara	1956
7.	Undang-undang Bank Sentral Pakistan (<i>The State Bank of Pakistan Act</i>) 1956 tentang fungsi bank sentral	1956
8.	SBP membentuk Divisi Ekonomi Islam atau <i>Islamic Economic Division</i> (IED)	1959
9.	Komando Pertahanan Tertinggi Pakistan mengumukan sebuah konstitusi secara resmi yang meliputi anjuran penghapusan riba	1962
10.	Pembentukan Dewan Ideologi Islam atau <i>Council of Islamic Ideology</i> (CII) untuk memberi saran tentang hukum dan institusional dari sistem ekonomi non-bunga.	1962
11.	Fazlur Rahman menyampaikan kritik tentang hakikat riba dan bunga bank	1964
12.	<i>Jamaat-e-Islami</i> mengupayakan pendirian bank dengan prinsip Islami	1969
13.	Pernyataan tentang penghapusan riba dikemukakan oleh Konstitusi Pakistan dalam Pasal 38 (f)	1973
14.	Perdana Menteri Zulfikar Ali Bhutto mengumumkan program nasionalisasi, termasuk dalam hal perbankan	1974
15.	Presiden Muhammad Zia-ul-Haq menjabat sebagai presiden dan memulai pembangunan ekonomi Islam di Pakistan	1977
16.	Presiden Zia memerintahkan <i>The Council of Islamic Ideology</i> (CII) untuk mempelajari rencana penghapusan riba pada tubuh perekonomian negara.	1977

¹⁶ Santoso dan Ulfah Rahmawati, "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", hlm.329.

¹⁷ Skripsi Haekal Pradifa Furqon, hlm. 23-27.

17.	Lima belas orang ahli perbankan ditunjuk oleh CII untuk membantu pembuatan laporan proses penghapusan riba.	1977
18.	Ketentuan tentang <i>Mudharaba</i> dan pembentukan <i>Modaraba Company</i> (MC) digencarkan.	1977
19.	Pengadilan diberikan wewenang untuk membatalkan setiap hukum yang bertentangan dengan ajaran Islam.	1978
20.	Hakim-hakim syariah diperintahkan untuk menetapkan hukum apa saja yang dianggap berlawanan dengan Perintah Islam.	1979
21.	Presiden mengumumkan kewajiban menghilangkan bunga bank dari sistem perekonomian.	1979
22.	Usulan dihapusnya bunga secara bertahap dikemukakan oleh CII dan para ahli.	1980
23.	Penyerahan " <i>Report on the Elimination of Interest from the Economy</i> " oleh para ahli perbankan kepada CII yang kemudian diteruskan kepada Presiden.	1980
24.	Dewan Syariah Federal Pakistan (<i>Federal Syariah Court of Pakistan</i>) menyatakan makna riba dan jenisnya.	1980
25.	CII dalam laporannya menjelaskan hakikat riba dan menyarankan pergerakan cepat dalam menghapusnya.	1980
26.	Perubahan kerangka hukum melalui <i>Participation Term Certificate</i> (PTC) guna memfasilitasi perizinan layanan pembiayaan bebas bunga.	1980
27.	Sistem bagi hasil atau <i>Profit and Loss Sharing</i> (PLS) berhasil diperkenalkan.	1981
28.	Perusahaan investasi dan keuangan di Pakistan secara serentak mengganti prinsip operasionalnya dengan prinsip PLS.	1981
29.	Semua lembaga perbankan komersial yang bertransaksi dengan mata uang Pakistan diwajibkan untuk berkegiatan dengan prinsip tanpa unsur riba atau dan skema bebas bunga.	1985
30.	Dioperasikannya secara serentak, konsep bebas bunga pada unit-unit layanan dari bank-bank lokal.	1985
31.	Cabang-cabang layanan perbankan Islam terpisah mulai diperkenalkan oleh lembaga perbankan konvensional domestik dan pemberian opsi bagi bank asing.	1985
32.	Pembangunan ekonomi Islam tersendat, pasca meninggalnya Presiden Zia dan diangkatnya Benazir Bhutto sebagai Perdana Menteri.	1988
33.	banding/tanggapan dari pihak lembaga perbankan dan pemerintah.	1991
34.	SBP secara resmi memperoleh wewenang secara penuh dalam urusan reformasi keuangan negara.	1994
35.	<i>Al-Meezan Investment Bank Limited</i> , cikal bakal bank Islam pertama di Pakistan didirikan.	1997
36.	Komisi Transformasi Sistem Keuangan (CTFS) dibentuk oleh SBP.	2000
37.	Presiden Pervez Musharraf melanjutkan kembali pembangunan konsep perbankan Islam di Pakistan.	2001
38.	Pemberian izin operasional dari SBP kepada <i>Al-Meezan Investment Bank Limited</i> sebagai <i>Meezan Bank Limited</i> , bank Islam pertama di Pakistan.	2002

39.	SBP mengeluarkan edaran tentang Pendirian bank Islam, Pendirian anak perusahaan dan cabang bank Islam oleh lembaga perbankan konvensional.	2003
40.	<i>Bank Islami Pakistan Limited (BIPL)</i> , bank Islam kedua didirikan.	2004
41.	Dewan Islam atau <i>Shariah Board</i> dibentuk oleh SBP.	2004
42.	<i>AlBaraka Islamic Bank Limited (ABIBL)</i> didirikan di Pakistan oleh <i>AlBaraka Bank Group Bahrain</i> .	2004
43.	<i>Dubai Islamic Bank Group</i> membuka cabangnya dengan mendirikan bank Islam <i>full-fledged</i> di Pakistan.	2006
44.	<i>Merger pertama dalam konteks bank Islam dilakukan oleh AlBaraka Islamic Bank Limited (ABIBL) dengan Emirates Global Islamic Bank (EGIBL) dan berganti nama menjadi AlBarakah Bank (Pakistan) Limited (ABBPL)</i> .	2010
45.	<i>MCB Bank Limited (MCBBL) mendirikan anak perusahaan sebagai bank Islam full-fledged bernama MCB Islamic Bank Limited (MCBIBL)</i> .	2015
46.	<i>AlBarakah Bank (Pakistan) Limited kembali melakukan merger, kali ini dengan Burj Bank Limited (BUBL)</i> .	2016
47.	<i>Tercatat 5 bank Islam penuh (full-fledged) dan 16 bank konvensional dengan cabang Islam beroperasi di Pakistan, masing-masing hadir dengan cabang yang berjumlah 1.366 dan 1.191 serta sub-cabang sejumlah 128. Total keseluruhan terdapat 2.654 cabang serta 1.284 jendela Islam (Islamic Windows)</i> .	2018

2. Penerimaan Warga Muslim dan Non-Muslim Terhadap Perbankan Syariah

Respon masyarakat tentunya sangat beragam, pendapat masyarakat yang pro dan kontra mewarnai perkembangan perbankan syariah. Ada yang memberikan respon positif dan kemudian ada juga yang kebalikannya, bahkan ada pula yang merespon biasa-biasa saja. Respon yang diberikan ada yang berkaitan dengan produk, pelayanan bahkan ada juga yang memberikan respon terhadap fasilitas yang dimiliki setiap bank syariah.

Sebagaimana yang dikutip oleh Al Qurtuby dalam bukunya *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan*

Indonesia, beliau menuturkan berdasarkan wawancara yang beliau lakukan dengan seorang mahasiswa bernama Saad Alqahtani menyebutkan bahwa sebahagian perbankan syariah di Arab Saudi merupakan setengah berprinsip syariah dan setengahnya lagi sekuler atau konvensional. Ironisnya, ada bank syariah yang mengklaim menjalankan prinsip-prinsip muamalah 100% namun pada praktiknya tidak membuktikan demikian. Pernyataan Saad Alqahtani juga didukung oleh penuturan Abdulaziz Alsughaiyer yang memberikan contoh praktik tawarruq yang dilakukan bank islam. Adanya biaya pungutan. Serta persenan kredit yang lebih tinggi sehingga merugikan nasabah.¹⁸

Terlepas dari sisi kontra, namun ada pula yang pro terhadap perbankan syariah. Hal tersebut terlihat dari pengguna bank syariah tidak hanya diminati oleh masyarakat muslim namun juga non muslim. Pada perjalanannya sistem perbankan yang berbasis syariah semakin hari semakin memperlihatkan perkembangannya. Tidak hanya berada di negara-negara muslim seperti Timur Tengah dan Pakistan namun sistem perbankan syariah juga diminati di negara-negara barat. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat non muslim juga turut menerima serta mempraktikkan konsep perbankan syariah.¹⁹

Di Arab Saudi misalnya selain ada yang kontra namun di lain sisi ada yang sepakat. Banyak nasabah baik warga Arab maupun warga pendatang yang menggunakan jasa perbankan syariah. Popularitas bank syariah begitu besar karena pungutan atau kredit yang ditawarkan tergolong rendah. Hal ini didorong juga oleh kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh

¹⁸ Sumanto Al Qurtuby, Dkk, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*, Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama (eLSA Press), 2020, hlm 216.

¹⁹ Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan", hlm. 115.

pihak bank. Sebut saja misalnya bank Al Rajhi yang setiap bulannya melakukan sumbangan serta kegiatan amal lainnya. Sehingga dengan begitu masyarakat banyak menyukai produk dan jasa yang ditawarkan oleh bank Al Rajhi.²⁰

Pada faktanya hingga hari ini minat masyarakat muslim maupun non muslim dapat dilihat dari banyaknya bank konvensional yang mulai tertarik untuk menawarkan produk-produk perbankan syariah. Hal ini tercermin dari tindakan perbankan konvensional yang membuka cabang-cabang perbankan syariah di sejumlah daerah.²¹

Mengglobalnya perkembangan perbankan syariah di Timur Tengah bahkan Pakistan tentu berkat penerimannya mayoritas masyarakat dalam negara tersebut. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya keuntungan perbankan syariah hingga US\$882 billion setara dengan 11.466 trilyun.²²

Di Qatar ada lima alasan nasabah muslim dan nonmuslim bermitra dengan bank syariah yaitu 1) faktor religiusitas (keagamaan); 2) kepercayaan terhadap komite pengawasan dalam bank syariah; 3) kerahasiaan; 4) reputasi dan citra; 5) sifat sosial dan ramah dari pegawai bank. Bahkan faktor yang paling dominan adalah nasabah mulai sadar bagaimana perbankan syariah merupakan perbankan yang memberikan kebebasan serta jauh dari ribawi.²³

²⁰ Sumanto Al Qurtuby, Dkk, *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*, hlm 217.

²¹ Dedi Suhendro, "Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia", *Human Falah*, Vol. 5:2 (Juli-Desember 2018), hlm. 212.

²² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4:1 (Februari 2019), hlm. 420.

²³ Ery Wibowo Agung Santoso, "Faktor Religiusitas Dalam Perbankan Syariah", hlm. 13.

Perilaku nasabah non muslim, awalnya menjadi nasabah perbankan konvensional kemudian berpindah kepada sistem perbankan syariah. Menurut penulis hal itu juga tidak terlepas dari pemahaman nasabah non muslim tentang bank syariah. Pemahaman nasabah yang mulai berkembang serta dilengkapi dengan wawasan yang mumpuni tentu menjadi salah satu factor yang tidak kalah penting.

Dengan melihat peluang keuntungan dalam perbankan syariah menjadikan keputusan nasabah non muslim untuk beralih menjadi langkah yang menjanjikan bagi mereka. Bagaimana tidak, seiring dengan pesatnya perbankan syariah tentunya mereka juga melihat dan mempertimbangkan keuntungan serta kerugian atas keputusan yang mereka ambil. Nasabah non muslim yang menjadi nasabah bank syariah secara umum tidak begitu memahami istilah-istilah produk pembiayaan dalam bank syariah. Namun, sebahagian nasabah nonmuslim tertarik dengan sistem perbankan syariah disebabkan oleh sistem *profit and loss sharing*.

Selain itu yang menjadi salah satu alasan kuat lainnya adalah sistem bagi hasil dalam perbankan syariah menjadi daya tarik bagi nasabah muslim maupun nonmuslim. Sehingga sistem bagi hasil menjadi pengaruh positif yang signifikan terhadap persepsi masyarakat dalam menggunakan bank syariah.

3. Produk dan Karakteristik Perbankan Syariah

1) Di Timur Tengah

Sejalan dengan perkembangannya, maka secara bertahap bank syariah mulai mengalami kemajuan baik dari sisi kualitas operasionalnya juga dari jenis produknya serta dengan pelayanan yang ditawarkan. Adapun beberapa produk perbankan Syariah di Timur Tengah adalah menawarkan jasa-

jasa seperti layanan individu, pengoperasian persekutuan *mudharabah*, penanaman modal, layanan dagang untuk institusi, *online bank*, *job opportunity* dan berbagai pelatihan keuangan. Sedangkan sistem yang digunakan adalah pengenalan ekonomi Islam, konsep perbankan Islam, pengeluaran perbankan Islam berupa dana zakat dan pinjaman atau *qard al-hasan*. Selanjutnya ada produk asuransi yang sangat diminati oleh nasabah. Produk tersebut dikembangkan oleh Qatar bahkan hingga meraup keuntungan hingga lebih 100%.²⁴

Di Arab Saudi, pada awal berdirinya perbankan syariah hanya memberikan pelayanan terhadap deposito dan kredit. Namun, pada tahap berikutnya bank-bank di Arab Saudi sudah mulai terlibat dalam urusan lain seperti securities trading, investment banking, foreign exchange services dan government finance. Dengan langkah perkreditan jangka pendek untuk perusahaan-perusahaan maupun kepada para individu dari golongan petani. Maka pemerintah Arab Saudi mendirikan sebuah bank pertanian yaitu Saudi Arabaian Agricultural Bank.²⁵

Berdirinya beberapa perbankan syariah di Mesir dengan *basis profit sharing* (pembagian laba). Bank-bank tersebut kemudian berinvestasi pada sebahagian usaha-usaha dalam bentuk kerjasama atau *partnership* lalu membagi keuntungan dengan para penabung.²⁶ Di Mesir sendiri bank yang pertama kali berdiri adalah Faisal Islamic bank. Selain itu ada Islamic International Bank for Investment and Development yang beroperasi dengan menggunakan

²⁴ Syufaat, "Proses Berdirinya Bank Syariah di Dunia Islam", hlm. 52-53.

²⁵ Sumanto Al Qurtuby, Dkk, Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia, hlm, 200.

²⁶ Toto Suharto, "Praktik Perbankan Syariah dan Tantangannya",

instrument keuangan Islam dan menyediakan jaringan luas. Bank ini beroperasi baik sebagai bank investasi (*investment bank*), bank perdagangan (*merchant bank*), maupun bank komersial (*commercial bank*).

2) Di Pakistan

Perkembangan yang luar biasa terjadi pada rentang waktu tahun 1976 hingga 1985. Pasalnya Pakistan mulai mendirikan dan memberikan prioritas dalam pertumbuhan perbankan syariah. Perbankan syariah dan kelembagaannya yang berada di Pakistan bergerak di beberapa sector, seperti: asuransi Islam, reksadana Islam dan perbankan Islam. Upaya awal yang dilakukan oleh Pakistan dalam menerapkan sistem *profit dan loss sharing* yaitu dengan adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara non konvensional.

Pada tahun 1984, The State Bank of Pakistan memperkenalkan produk-produk pendanaan perbankan yang diperbolehkan, yaitu;

- a. Dana pinjaman tanpa bunga atau *qardhul hasan*.
- b. Pendanaan jual beli baik itu *mark up* atas barang, surat dagang, pembelian sewa, *leasing*, barang yang bisa dibeli kembali, maupun *property* yang dibebani biaya dalam pengembangannya.
- c. Model investasi dengan prinsip PLS baik itu *musyarakah*, sertifikat *mudharabah*, partisipasi saham dan ekuitas, sertifikat syarat partisipasi, seta sewa-menyewa. Pada produk perbankan jenis ini dinyatakan bahwa “*apabila ada kerugian maka akan ditanggung bersama secara proporsional antara semua pihak*”.

Secara umum produk-produk perbankan syariah di Pakistan, dapat diperhatikan dalam tabel berikut:

Tabel.2
Produk Perbankan Syariah di Pakistan

No.	Produk Perbankan Syariah	Akad yang Digunakan	
1.	Pendanaan Jasa	Giro	Wadiah yad dhamamah
		Tabungan Umum	Mudharabah
		Investasi Umum	Mudharabah
		Investasi Khusus	Mudharabah Mugagadah
		Program Dana Pensiun	Mudharabah Mugagadah
2.	Pembiayaan Produk/ Jasa	Modal/ Kerja	Mudharabah, Bai' Salam
		Investasi	Mudharabah
		Pembiayaan Proyek	Mudharabah
		Islamic Export Kafinance Scheme	Musyarakah
		Pengadaan Barang Investasi	IMBT
		Pembiayaan Pendataan	IMBT
		Pengadaan Barang Konsumsi	Murabahah
		Pembiayaan Property	Musyarakah
		Pembiayaan Rumah/kantor	Musyarakah
		Pembiayaan Kendaraan Bermotor	IMBT
		Pembiayaan computer	IMBT
		Pembiayaan pabrik dan mesin	IMBT
		Pemesanan barang investasi	Istisha
		Pembiayaan tabungan	Qardh
		Pinjaman kebijakan	Qardhul Hawalah
		Take over/transfer services	Hawalah
		Pertanian	Salam, ijarah
3.	Jasa Pro Perbankan	Kartu ATM	Ujrah
		Telephon Banking	Ujrah
		Pembayaran Banking	Ujrah
		Pembayaran lainnya	Ujrah
4.	Jasa Operasional	Kliring	Wakalah
		Transfer	Wakalah
		Pajak Online	Wakalah
		Export/Import	Wakalah
5.	Jasa Investasi	Investasi Khusus	Mudharabah Muqayyad
		Mudharabah certificates	Ujrah
6.	Instrumen keuangan syariah	Mudharabah certificates	Mudharabah
		Partiupation term certificates	Musyarakah
		Certificates of musharikhah	Musyarakah
		Term finana certificates	Musyarakah

Suatu kebijakan yang menginspirasi bahwa tahun 1985 tepatnya sejak 1 Juli Pakistan mewajibkan penerapan skema pembiayaan dan layanan bebas bunga dalam tubuh keuangan

dan perbankan.²⁷ Sebagai pijakan hukum bagi perbankan syariah, Pakistan memberikan perlindungan hukum terhadap perubahan tersebut yaitu dengan melahirkan undang-undang diantaranya *Mudharabah Companies Ordinance* dan *mudharaba (flotation and control)*. Peraturan tersebut digunakan untuk pendaftaran perusahaan mudharabah, pengembangan, manajemen juga aturan terkait perbankan syariah.

Bahkan semangat Pakistan untuk menerapkan sistem perbankan syariah secara universal berlanjut hingga tahun 2001 yaitu dengan dibuatnya garis pedoman khusus tentang sistem perekonomian yang benar-benar jauh dari riba. Bentuk transaksi seperti *mark up*, *bai' muqial* ataupun *murabahah* apabila masih mengandung riba. Berapun jumlah dan besar tambahannya dinyatakan merupakan hal yang dilarang.

Pada tahun 2016 tercatat telah berdiri 5 perusahaan asuransi Islam dan 80 lembaga reksadana Islam yang beroperasi di Pakistan. Disamping telah ada 22 bank Islam yang meliputi 6 bank Islam penuh. Serta ada 17 lainnya didirikan oleh bank konvensional. Selain terdapat pula lembaga obligasi Islam yang beroperasi.²⁸

Adapun karakteristik perbankan syariah di Pakistan, yakni:

- a. Sistem keuangan serta sistem perbankan;
- b. Aliran pemikiran;
- c. Kedudukan perbankan syariah di dalam undang-undang;

²⁷ Haekal Pradifa Furqon, "Analisis Deskriptif Komparatif Perkembangan Perbankan Islam di Pakistan dan Banglades", hlm. 90-91.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 74.

- d. Strategi pengembangan perbankan syariah dan produk perbankan syariah;

KESIMPULAN

Dalam perkembangan praktik kelembagaan ekonomi Islam terutama dalam sector perbankan, kedua daerah (Timur Tengah dan Pakistan) memiliki karakteristik yang berbeda dan pola pengembangan yang berbeda. Timur tengah hadir dengan jatuh bangunnya pengembangan perbankan. Naik turunnya perkembangan ekonomi di Timur Tengah tersebut dikarena belum mendapat perhatian yang sangat vital dari pemerintah. Berbeda dengan Negara Pakistan yang berani mengambil kebijakan pelarangan perbankan dengan sistem riba. Negara ini bahkan menyatakan negaranya hanya memiliki satu sistem perekonomian yaitu sistem syariah.

Namun terlepas dari perbedaan tersebut, terdapat pula persamaan antara kedua daerah ini. Persamaan tersebut terletak pada alasan atau penyebab penerimaan masyarakat muslim dan nonmuslim. Factor yang paling dominan yang menjadi alasan nasabah beralih dari perbankan konvensional menuju perbankan syariah dilihat dari factor kesadaran masyarakat terhadap perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit).
- Al Qurtuby, Sumanto, Dkk. 2020. *Islam dan Sistem Perbankan di Timur Tengah dan Indonesia*, (Semarang: Lembaga Studi Sosial dan Agama, eLSA Press).
- Amalia, Euis. *Perbankan Syariah di Indonesia dan Peran Perguruan Tinggi Dalam Rangka Akselerasi*, *Jurnal Keuangan dan Perbankan*, Vol. 14:1 (Januari 2010).
- Furqon, Haekal Pradifa. 2018. *Analisis Deskriptif Komparatif Perkembangan Perbankan Islam di Pakistan dan Banglades*, (Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Ghozali, Mohammad, Muhammad Ulul Azmi dan Wahyu Nugroho, "Perkembangan Bank Syariah di Asia Tenggara: Sebuah Kajian Historis", *Falah Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4:1, (Februari 2019).
- J, Lexy Moleong. 2016. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya).
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Edisi Keenam, (Jakarta: Rajagrafindo Persada).
- Lewis, Mervin K dan Latifa M Algaoud. 2003. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*, (Jakarta: Serambi).
- Musyafah, Aisyah Ayu, "Perkembangan Perekonomian Islam di Beberapa Negara di Dunia", *Diponegoro Private Law Review*, Vol. 4:1 (Februari 2019).
- Raharjo, Rachmatullah Oky dan Mohammad Ghozali, "Perkembangan dan Tantangan Bank Syariah di Timur Tengah", *An-Nisbah*, Vol. 5:1 (Oktober 2018).

- Rivai, Veithzal. 2012. *Islamic Banking and Finance*, (Yogyakarta: BPFE).
- Santoso dan Ulfah Rahmawati, "Produk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah Dalam Mengembangkan UMKM di Era Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)", *Jurnal Penelitian*, Vol. 10:2 (Agustus 2016).
- Santoso, Ery Wibowo Agung, "Faktor Relegiusitas Dalam Perbankan Syariah", *Jurnal Unimus*, tanpa keterangan volume dan keteranga tahun.
- Suhendro, Dedi, "Tinjauan Perkembangan dan Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia", *Human Falah*, Vol. 5:2 (Juli-Desember 2018).
- Suryani, "Sistem Perbankan Islam di Indonesia: Sejarah dan Prospek Pengembangan", *Jurnal Muqtasid*, Vol. 3:1 (Juli 2012).
- Syufaat, "Proses Berdirinya Bank Syariah di Dunia Islam", *Suhuf: Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 23:1 (Mei 2011).
- Tidjani, Shofiah dan Syamsul Hadi, "Perbankan Islam Arab Saudi: Kemajuan yang Tertinggal", *Program Studi Sastra Arab UNS Surakarta: Jurnal CMES*, Vol. 8:1 (Januari-Juni 2015).